



**KEPALA DESA JURIT
KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JURIT
NOMOR : 900/02/JRT/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA JURIT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JURIT TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jurit yang keanggotaanya sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertanggung jawab dalam keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa dan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa.
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa.
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa.
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
2. Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.

- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa dan mempunyai tugas :
- a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jurit Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jurit
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA DESA JURIT



POLKARNAEN

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :


- 1. Bupati Lombok Timur di Selong;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 4. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 5. Camat Pringgasela di Pringgasela;
- 6. Ybs untuk maklum dan dilaksanakan;
- 7. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jurit
Nomor : 900/02/JRT/2020
Tanggal : 11 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	SABRI, SH	PLT. SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR
2.	LALU HANAFI, S.AP	KAUR. PERENCANAAN	PELAKSANA
3.	SUPARMAN, S.Pd	KAUR TATA USAHA & UMUM	PELAKSANA
4.	L. AFGUH ASGAR, SH	KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA
5.	HERMAN, SE	KASI PELAYANAN	PELAKSANA
6.	IRANI PADMI, S.Pd.SD	KAUR KEUANGAN	PELAKSANA

KEP. DESA JURIT



ZUL KARNAEN